

ANALISIS PENILAIAN KARAKTER NASABAH, JAMINAN, DAN KELAYAKAN USAHA DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG UTAMA BONE

Kiki Nirmala^{1*}, Syahrir Pawerangi², Muh. Harisa P³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPI, Bone, Indonesia

E-mail: Nirmalakiki409@gmail.com^{1*}, Syahrirpawerangi1112@gmail.com², Muh.harisa@gmail.com³

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 18/01/2024

Revised: 18/02/2024

Accepted: 01/03/2024

Keywords: Customer Character, Guarantee, Business feasibility

Kata Kunci: Karakter nasabah; Jaminan; Kelayakan usaha

ABSTRACT

This research aims to determine the method and implementation of customer character assessment, guarantee and business feasibility of PT Bank sulselbar Bone branch. The research method used is descriptive qualitative method. The results of this study show that the method and implementation of customer character assessment, assurance and business feasibility are carried out based on procedures based on BI checking, trade checking, customer honesty, customer history and customer conditions in the surrounding environment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan implementasi penilaian karakter nasabah, jaminan dan kelayakan usaha PT Bank sulselbar cabang Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode dan implementasi penilaian karakter nasabah, jaminan dan kelayakan usaha dilaksanakan berdasarkan prosedurnya berdasarkan BI checking, trade checking, kejujuran nasabah, history nasabah dan keadaan nasabah di lingkungan sekitar.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Sebagai lembaga *intermediary*, baik Bank Umum ataupun Syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau dalam bank konvensional disebut dengan kredit. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Harahap, 2024). Adapun tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah untuk membantu para nasabah yang membutuhkan dana dan untuk mendapatkan keuntungan.

Permasalahan yang terjadi di perbankan dalam hal pemberian pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, manajemen bank dalam melakukan analisis pembiayaan yang tidak akurat, pengawasan pembiayaan yang lemah, analisis keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari

sumber daya manusia yang lemah. Dalam Undang-Undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 dan 2 telah dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyaluran pembiayaan sebaiknya bank harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum menyalurkan kepada pihak penerima fasilitas pihak bank terlebih dahulu melakukan penilaian terkait dengan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (Ade Ayu Fitria Pohan and Edi, 2023).

Penilaian jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam. Penilaian terhadap jaminan juga merupakan salah satu penilaian bank sebelum dana diberikan. Penilaian terhadap jaminan atau disebut dengan agunan dalam pemberian kredit adalah sebagai unsur pengamanan lapis kedua (*the second way out*) bagi bank. Hal ini perlu diketahui bahwa bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang dapat diharapkan oleh bank hanya dari penjualan agunan. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah (Ratnasari, 2024).

PT. Bank SULSEBAR Cabang Utama Bone selaku lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan dan melakukan penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha dengan cermat dan teliti. Dengan dilakukannya penilaian ini akan dapat mengurangi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang akan sangat berdampak terhadap kinerja keuangan PT. Bank SULSEBAR Cabang Utama Bone walaupun penilaian ini bukan penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh PT Bank SULSEBAR Cabang Utama Bone dapat dikatakan banyak yang kurang lancar, diragukan bahkan macet. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 dimana suatu bank menurut Bank Indonesia adalah 5% apabila lebih dari 5% maka suatu penyaluran pembiayaan dapat dikatakan tidak efektif. Fenomena tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya kurang cermatnya melakukan penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha terhadap nasabah penerima pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang Analisis Penilaian Karakter Nasabah,

Jaminan Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan di PT Bank SULSEBAR Cabang Utama Bone menarik untuk dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh bank (Leni, Anggraini and Muharir, 2021). Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Tbn, 2022). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga. Akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

2. Penilaian Karakter Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Adapun karakter standar universal yang berlaku secara umum yang dikaitkan dengan syarat keberhasilan, meliputi kepercayaan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan dan lainnya.

Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif (Krisnaningsih, Indahyanti and Hanif, 2022). Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.

3. Penilaian Jaminan

Jaminan adalah suatu benda atau pertanggungan yang diserahkan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan

hukum sehubungan dengan adanya perjanjian utang piutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak yang menyerahkan jaminan maupun yang menerima jaminan untuk menjamin utang yang telah disetujui bersama.

Definisi jaminan ditinjau dari sisi debitur adalah sesuatu yang ditawarkan debitur kepada bank untuk menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman jika debitur wanprestasi. Definisi jaminan ditinjau dari sisi kreditur adalah sesuatu yang diterima kreditur sebagai jaminan untuk pembayaran pinjaman yang telah diberikannya, yang mana dapat dilikuidasi oleh kreditur apabila debitur wanprestasi. segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur (Bouzen and Ashibly, 2021).

Prinsip terpenting dari pemberian kredit adalah *cash flow* dari usahadebitur selalu menjadi *first way out* sebagai sumber pembayaran kembali pinjaman. Sedangkan jaminan sebenarnya merupakan *second way out* dari suatu pemberian kredit, maka eksekusi jaminan baru dilakukan apabila bank merasa dan telah dinyatakan oleh pengadilan (apabila diperlukan) bahwa kredit yang diberikan beserta bunga dan biaya-biaya yang diakibatkannya sudah tidak dapat lagi dilunasi oleh debiturnya melalui aktivitas usahanya yang dapat dilihat dari peforma *cash flow*-nya yang biasanya pada saat itu telah mengalami penurunan kondisi prospek usaha kurang baik. Ada kalanya debitur sendiri yang menghubungi bank dan menyatakan bahwa usahanya sudah tidak mungkin lagi memenuhi kewajiban kepada bank, sehingga dia akan menyerahkan jaminan sebagai pembayaran kewajibannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Pembiayaan di PT Bank SULSELBAR Cabang Utama Bone yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Kabupaten Bone. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai PT Bank SULSELBAR Cabang Utama Bone khususnya pegawai pada bagian *Account Officer* (AO) yaitu 2 orang *Account Officer*.

Dalam penelitian ini teknik analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data atau hasil wawancara yang dihasilkan melalui informan, baik data primer maupun data sekunder. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Perkembangan Produk Pembiayaan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pembiayaan murabahah PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone biasa digunakan untuk pembiayaan konsumtif yaitu, untuk membeli kendaraan, membangun rumah, dan lainnya. Keuntungan pembiayaan ini berdasarkan keputusan direksi bisa 14% sampai 16% per tahun.

Perkembangan pembiayaan murabahah di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone per triwulan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Bahwasannya pembiayaan murabahah PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone per triwulannya mengalami naik turun, pada akhir Desember 2022 pembiayaan murabahahnya hanya sebesar Rp 6.060.670.000,-. Adapun yang terlihat pada pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pada bulan September 2018 yaitu sebesar 5% dari bulan Juni sebelumnya sementara itu pada bulan Desember 2018 juga mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar 1.3% dari bulan September sebelumnya, hingga pada bulan Maret 2019 dan Juni 2019 pembiayaan murabahah masih terbilang meningkat namun sudah mulai menurun dibandingkan bulan Desember 2018.

b. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Pembiayaan qardhul hasan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone biasa digunakan untuk membantu kekurangan dana nasabah, membantu usaha nasabah tanpa adanya jaminan yang biasanya untuk usaha mikro.

Perkembangan pembiayaan qardhul hasan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018–Maret 2020 tidak ada pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan sama sekali. Namun pada Juni 2020 hingga September 2022 sudah ada pergerakan pembiayaan qardhul hasan. Adapun peningkatan pembiayaan yang paling tinggi terjadi pada bulan Maret 2022 yaitu sebesar 22% dari bulan Desember 2021. Namun pada bulan Desember 2022 di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone sudah tidak ada lagi pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan.

c. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan yang diberikan kepada

nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ini di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone adalah pembiayaan yang bersifat sosial dan biasanya digunakan untuk konsumtif seperti pendidikan, pernikahan dan lain sebagainya.

Perkembangan pembiayaan multijasa PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone per triwulannya selama 5 tahun terakhir dan dapat dilihat bahwasannya terjadi naik turun dalam pembiayaan multijasa. Adapun yang paling mengalami peningkatan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp393.340.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 5.7% dari bulan September sebelumnya.

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan kerjasama pemilik dana kepada pengelola kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama pada awal akad. Pembiayaan ini biasanya di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone digunakan untuk pelaksanaan suatu proyek yang mana apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama. Adapun nisbah yang disepakati biasanya sebesar 14%-16%. Pembiayaan ini biasanya juga termasuk pembiayaan jangka pendek, karena apabila suatu proyek tersebut selesai maka pembiayaannya pun juga harus selesai.

Perkembangan pembiayaan mudharabah per triwulannya selama 5 tahun terakhir, yang mana pada 2018 tidak ada sama sekali pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Namun pada Juni 2019 sudah mulai adanya pelaksanaan pembiayaan mudharabah, hingga Desember 2022 pembiayaan mudharabah di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone selalu mengalami naik turun. Adapun pembiayaan mudharabah yang paling mengalami peningkatan terjadi pada bulan Maret 2022 yaitu sebesar Rp1.717.000.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 40.6% dari bulan Desember 2021.

2. Proses Pemberian Pembiayaan PT Bank Sulselbar Cabang Bone

Dalam melakukan pemberian pembiayaan AO yang ada di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone memiliki perbedaan dalam hal yang paling menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferryadi Syarif beliau menganggap bahwa hal yang paling terpenting yang menjadi pertimbangan sebelum pemberian pembiayaan disalurkan adalah pada

karakturnya. Sedangkan menurut pendapat dari Ibu Ade Ayu Sartika berbeda, menjelaskan bahwa pembiayaan tidak dapat diberikan apabila seorang calon nasabah tersebut tidak mempunyai sumber pengembalian yang jelas, walaupun jaminan yang diberikan oleh nasabah tersebut bernilai besar.

3. Metode dan Implementasi Penilaian Karakter Nasabah

Penilaian karakter nasabah adalah penilaian yang dilakukan guna melihat kepribadian seorang nasabah, baik atau buruknya dan juga untuk melihat ada atau tidaknya itikad baik nasabah kedepannya untuk selalu membayar angsuran pembiayaan sampai lunas.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana seorang AO PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone dalam melakukan penilaian karakter nasabah, yang mana pada penilaian diatas dilakukan oleh Ibu Ade Ayu Sartika kepada salah seorang calon nasabah pembiayaan murabahah. Dalam penilaian tersebut Ibu Ade Ayu Sartika menekankan penilaian karakter nasabah dilihat dari lingkungan sekitar, dan sebelumnya telah dilakukan *BI Checking* terlebih dahulu sebelum OTS, apabila *BI Checking* sudah tidak baik di bank lain dan keadaannya macet maka pembiayaan ditolak, apabila *BI Checking* bagus dan baik maka penilaian dilanjutkan.

4. Metode dan Implementasi Penilaian Jaminan

Selain dari dilakukannya penilaian terhadap karakter nasabah, ternyata penilaian terhadap jaminan nasabah juga penting dilakukan guna untuk menjadi jaminan bagi bank agar nasabah lancar dalam membayar pembiayaan dan juga menjadi pembayaran terakhir bagi nasabah apabila kedepannya nasabah tidak lagi mampu untuk membayar angsuran pembiayaannya sampai lunas.

Berdasarkan penilaian jaminan terhadap salah seorang calon nasabah pembiayaan diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan penilaian jaminan seorang AO PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone melakukannya dengan secara terperinci dan dilakukan dengan OTS dengan melihat langsung kondisi jaminan, pajak jaminan, bahkan perawatan dan digunakan untuk apa barang jaminan tersebut.

Berdasarkan penilaian jaminan tanah salah seorang calon nasabah pembiayaan diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan penilaian jaminan seorang AO PT Bank Sulselbar Cabang

Utama Bone melakukannya secara terperinci dan dilakukan dengan OTS. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui NJOP dengan harga sebenarnya sama atau tidak, dan pada penilaian jaminan tanah diatas, NJOP tanah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar tanah. Pembiayaannya pun tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan yaitu 80% dari harga pasar karena dilengkapi dengan surat SHM.

5. Metode dan Implementasi Penilaian Kelayakan Usaha

Penilaian kelayakan usaha juga tidak kalah pentingnya dari penilaian karakter nasabah dan jaminan. Penilaian ini juga dilakukan oleh pihak PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone sebelum pembiayaan diberikan.

Berdasarkan data usaha nasabah dapat dilihat apa saja yang menjadipenilaian usaha yang dilakukan oleh seorang AO PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone yang mana penilaiannya dilihat dari beberapa aspek diantaranya: aspek keuangan yaitu dari omset dan keuntungannya, aspek pemasaran yaitu market pasar dan aspek teknis dan produksi yaitu mesin-mesin, *stock* barang, bahan baku dan lokasi usaha. Namun penilaian usaha ini tidak dilakukan bagi yang mengajukan pembiayaan adalah seorang pegawai dan tidak memiliki usaha, karena sumber pengembaliannya dari gaji.

6. Manfaat penilaian karakter nasabah, jaminan dan kelayakan usaha

Penilaian-penilaian yang dilakukan diatas memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan, terutama menurut para AO PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, peranan yang paling terpenting itu terletak pada penilaian karakter nasabah.

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwasannya keadaan pembiayaan yang macet, kurang lancar dan diragukan pada Desember 2022 sudah mulai berkurang dari pada Desember tahun sebelumnya. Hal tersebut memberi dampak positif bagi keuangan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa AO PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone sudah paham dan tidak memiliki suatu kendala dalam melakukan penilaian, namun apabila pun ada suatu kendala itu terjadi pada saat penilaian karakter nasabah.

B. PEMBAHASAN

Pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone dalam melakukan pemberian pembiayaan ada

beberapa tahapan atau proses yang dilakukan sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah, adapun proses tersebut adalah: pengajuan pembiayaan, pengumpulan berkas, survei lapangan, analisis pembiayaan, keputusan komite kredit, penandatanganan akad, pencairan pembiayaan.

Dalam proses pemberian pembiayaan tersebut yang menjadi pertimbangan pembiayaan akan diterima atau ditolak terdapat pada survei lapangan dan analisis pembiayaan. Pada saat survei lapangan dilakukan pengecekan data yang diberikan kepada nasabah dengan yang sebenarnya, adapun didalam survei lapangan tersebut dilakukan penilaian terhadap karakter nasabah, usaha yang dilakukan nasabah, sumber pengembalian nasabah dan jaminannya. PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone menganalisis pembiayaan menggunakan analisis 5C. Penilaian yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan anjuran yang tertera pada UU No 21 Tahun 2008 pasal 23 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa sebelum memberikan pembiayaan sebaiknya bank memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum menyalurkan kepada pihak penerima fasilitas pihak bank terlebih dahulu melakukan penilaian terkait dengan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Dalam melakukan penilaian karakter nasabah AO terlebih dahulu memeriksa *BI Checking* calon nasabah, apabila dari *BI Checking*nya sudah bagus dan baik, maka akan diproses ke tahap selanjutnya. Namun apabila sudah tidak bagus maka pembiayaan tersebut langsung ditolak.

Apabila jaminan berupa kendaraan maka pembiayaan yang dapat di berikan hanya 50% dari harga pasar, sedangkan apabila jaminan tanah dengan SHM maka jaminan yang dapat di berikan sebesar 80%, namun apabila tanah dengan SK Camat maka pembiayaan yang diberikan 60%-70% dari harga pasar. Persentase jaminan tersebut telah sesuai dan dilakukan berdasarkan ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Selain dari pembiayaan yang menggunakan barang jaminan, ada juga pembiayaan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone yang tidak menggunakan barang jaminan. Pembiayaan tersebut biasa diberikan pada usaha kecil dengan pembiayaan dibawah Rp5.000.000.- dan ada juga pembiayaan lainnya yang tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang biasa dilakukan di sekolah/yayasan atau instansi dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Pembiayaan tanpa jaminan tersebut dapat dilakukan asalkan pihak bank memiliki keyakinan atas kemampuan nasabah dalam mengembalikan utangnya, karena apabila unsur- unsur lain telah

diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dan digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai atau jaminan tambahan seperti yang tercantum dalam UU No 10 Tahun 1998 pasal 8.

Penilaian kelayakan usaha dilakukan untuk menghindari nasabah yang memberikan informasi yang fiktif mengenai usahanya dan mengenai jangka waktu pada usaha tidak menjadi pertimbangan bagi pihak PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, walaupun usaha nasabah belum berjalan sampai 1 tahun tetap bisa melakukan pembiayaan.

Dari ketiga penilaian tersebut baik itu penilaian karakter nasabah, jaminan ataupun kelayakan usaha, yang paling penting dan menjadi pertimbangan bahwa pembiayaan tersebut diterima atau ditolak terdapat pada penilaian karakter nasabah, karena walaupun jaminan pembiayaannya besar namun karakter nasabahnya tidak bagus dan baik maka pembiayaannya ditolak.

Dari dilakukan penilaian tersebut dapat mengurangi tingkat resiko pembiayaan bermasalah di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, walaupun pembiayaan bermasalah di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone masih terbilang sangat tinggi karena sudah melebihi ketentuan dari BI bahwa pembiayaan bermasalah di bank 5% ke bawah baru dikatakan bank tersebut sehat.

Selain dapat mengurangi pembiayaan bermasalah, penilaian-penilaian tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan, yang mana pada Desember 2017 pembiayaan yang macet, diragukan dan kurang lancar sudah mulai berkurang dibandingkan dengan Desember 2016. Selain adanya manfaat ada pula resiko yang dihadapi jika salah dalam melakukan analisis pembiayaan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah, walau memang pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat dihindari namun setidaknya dari penilaian tersebut dapat mengurangi pembiayaan bermasalah.

Adapun upaya yang dilakukan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone untuk menghindari pembiayaan bermasalah dengan selalu berhati-hati, waspada dan teliti dalam melakukan analisis pembiayaan. Hal tersebut pun sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 pasal 35 yang menjelaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Metode dan implementasi penilaian karakter nasabah yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Penilaian karakter nasabah dilakukan dengan survei lapangan dan wawancara. Dalam mengetahui gambaran karakter nasabah baik atau tidaknya AO melihat *BI Checking*, kejujuran nasabah, *trade checking* nasabah, histori nasabah dan keadaan nasabah dilingkungan sekitar nasabah.
2. Metode dan implementasi penilaian jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone dilakukan dengan turun langsung lapangan dan wawancara. Penilaian ini dilakukan dengan mengecek secara langsung kondisi jaminan, perawatan jaminan, digunakan untuk apa jaminan tersebut, lokasi jaminan, luas jaminan apabila tanah, dan lain sebagainya.
3. Metode dan implementasi penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone dilakukan dengan *on the spot* dan wawancara yang mana penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi usaha nasabah seperti omset, keuntungan, penjualan, jumlah pegawai, market pasar, kepemilikan, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ayu Fitria Pohan, S. and Edi, S. (2023) 'Analisis Prinsip Prudential Banking Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di PT. BSI KCP Indrapura', *Journal of Engineering Research*, 3(4), pp. 2195–2203.
- Bouzen, R. and Ashibly, A. (2021) 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), pp. 137–148. Available at: <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>.
- Harahap, S. (2024) 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Sumut Syariah Kcp Karya', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 4(1), pp. 30–44.
- Krisnaningsih, D., Indahyanti, U. and Hanif, A. (2022) 'PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT INSTITUSI HILIRISASI DAN INOVASI (PKaMI-HILIRISASI DAN INOVASI) COMMUNITY', 4(2), pp. 1083–1092.
- Leni, D., Anggraini, S. and Muharir (2021) 'MEKANISME PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH PADA PT BANK BRI SYARIAH CABANG KAPTEN A RIVAI PALEMBANG', *JIMESHA:*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, 1(1), pp. 21–30.

- Ratnasari, E. (2024) 'ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PANIN Tbk. CABANG SINTANG', *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(1), pp. 153–161. Available at: <https://doi.org/10.51826/fokus.v22i1.1076>.
- Tbn, S.P. (2022) 'Sistem Pembiayaan Mitraguna Berkah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), pp. 704–708.